



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 43
TAHUN 2018 TENTANG STANDAR BIAYA
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kalimantan Tengah mengenai harga satuan sewa kendaraan bagi Pejabat Negara dan hasil evaluasi atas penerapan ketentuan standar biaya, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 43 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 43 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007 Nomor 32);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 43 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 43 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2019, diubah sebagai berikut :

1. Angka 13 mengenai satuan biaya sewa kendaraan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 43 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2019 diubah sehingga menjadi sebagai berikut :

NO.	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA TA. 2019 (Rp)
13.	SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN		
	13.1 PEJABAT NEGARA	Per Hari	Biaya Riil
	13.2 RODA 4	Per Hari	650.000
	13.3 RODA 6/BUS SEDANG	Per Hari	2.400.000
	13.4 RODA 6/BUS BESAR	Per Hari	3.400.000

2. Angka 13 mengenai penjelasan satuan biaya sewa kendaraan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Penjelasan Lampiran I Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 43 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2019, diubah sehingga menjadi sebagai berikut :

Satuan biaya sewa kendaraan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan bagi Pejabat Negara, kendaraan roda 4, kendaraan roda 6 (enam)/bus sedang,

dan roda 6 (enam) bus besar untuk kegiatan yang sifatnya insidental (tidak bersifat terus menerus) dan dilakukan secara selektif serta efisien. Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.

Satuan biaya sewa kendaraan dapat diperuntukkan bagi Pejabat Negara yang melakukan perjalanan dinas dan memerlukan sewa kendaraan dan diberikan secara *at cost*.

Catatan :

Untuk satuan biaya sewa kendaraan selain bagi Pejabat Negara, roda 6 (enam)/bus sedang, dan roda 6 (enam) bus besar, termasuk untuk moda transportasi antar pulau di wilayah Indonesia (misalnya: perahu dan *speed boat*) dapat menggunakan biaya sewa sesuai harga pasar dan dilakukan secara selektif dan efisien.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 2 Januari 2019

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 2 Januari 2019

**PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

TTD

SUYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2019 NOMOR 1

**Salinan sesuai dengan aslinya
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**WAHJU WIDIASTUTI, SH, LL.M
NIP. 19690112 199903 2 005**